

Nomor : 823-K/PD/BMHS/X/2026

Jakarta, 9 Oktober 2026/ *October 9, 2026**Kepada / To:*

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal
Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Gedung Sumitro Djohadikusumo, Lantai 3
Jl. Lapangan Banteng Timur No. 2-4
Jakarta – 10710

Perihal: Laporan Informasi atau Fakta Material
Re: Reports of Material Information or Facts

Dengan hormat / *Dear Sirs,*

Dengan ini kami untuk dan atas nama perusahaan menyampaikan Laporan Informasi atau Fakta Material sebagai berikut:

We hereby, for and on behalf of the company, submit the Report of Material Information or Facts as follows:

Nama Emiten / <i>Company's Name</i>	:	PT Bundamedik Tbk. (" Perseroan ")
Bidang Usaha / <i>Field of Business</i>	:	Aktivitas rumah sakit swasta./ <i>Activities of Private Hospitals.</i>
Telepon/ <i>Telephone</i>	:	021-3192-3344
Faksimili/ <i>Facsimile</i>	:	021-3190-5915
Alamat Surat Elektronik (<i>e-mail</i>)	:	corsec@bmhs.co.id

Tanggal Kejadian/ <i>Date of occurrence</i>	7 Oktober 2026 / <i>October 7, 2026</i>
Jenis Informasi atau Fakta Material/ <i>Types of Material Information or Facts</i>	Pengunduran diri Wakil Presiden Komisaris Perseroan / <i>Resignation of the Company's Vice President Commissioner</i>



Uraian Informasi atau Fakta Material / <i>Description of Material Information or Facts</i>	Pada tanggal 7 Oktober 2026, Perseroan telah menerima surat permohonan pengunduran diri dari Bapak Shubhasish Chatteraj, dari jabatannya selaku Wakil Presiden Komisaris. Selanjutnya Perseroan akan mengikuti dan menjalankan ketentuan yang diatur di dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik ("POJK 33") dan Anggaran Dasar Perseroan untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa dan meminta persetujuan dari pemegang saham atas pengunduran diri tersebut./ <i>On October 7, 2026, the Company received a letter of resignation from Mr. Shubhasish Chatteraj from his position as Vice President Commissioner of the Company. Furthermore, the Company will comply with and implement the provisions stipulated in Financial Services Authority Regulation Number 33/POJK.04/2014 concerning the Board of Directors and Board of Commissioners of Issuers or Public Companies ("POJK 33") and the Company's Articles of Association to convene an Extraordinary General Meeting of Shareholders and seek the shareholders' approval for the resignation.</i>
Dampak kejadian, informasi atau fakta material tersebut terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan, atau kelangsungan usaha Emiten atau Perusahaan Publik./ <i>The impact of the event, information or material fact on the operational activities, law, financial condition or business continuity of the Company.</i>	Tidak ada dampak material yang merugikan terhadap reorganisasi Dewan Komisaris di Perseroan, baik terhadap kegiatan operasional, hukum, kondisi keuangan atau kelangsungan operasional Perseroan / <i>There is no adverse material impact on the reorganization of the Board of Commissioners in the Company, whether on operational activities, laws, financial condition or the continuity of operations of the Company.</i>

J-

Demikian pelaporan ini kami sampaikan. Apabila terdapat hal-hal material lainnya yang mengubah informasi yang disampaikan dalam surat ini, maka akan segera disampaikan kembali. / *Thus, we submit this report. If there are other material matters that change the information submitted in this letter, it will be resubmitted immediately.*

Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya. / *Thank you for your attention and cooperation.*

Hormat kami/*Sincerely,*

PT Bundamedik Tbk.



PT Bundamedik Tbk

Agus Heru Darjono

J. **President Director**

Tembusan kepada Yth./Copy:

Direksi PT Bursa Efek Indonesia (BEI)/

Directors of PT Indonesia Stock Exchange (IDX)